



KEPALA DESA TAJINAN
KABUPATEN MALANG
PERATURAN KEPALA DESA TAJINAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TAJINAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAJINAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pada pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tajinan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomer 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 6 Seri A).
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengeloaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 21 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D),
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);

31. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A)
32. Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Seri D)
33. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D)
34. Peraturan Bupati Malang Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 106 Seri A)
35. Peraturan Bupati Malang Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 193 Seri A)
36. Keputusan Bupati Malang Nomor NOMOR:188.45/55/KEP/35.07.013/2023 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggran 2023
37. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/55/KEP/35.07.013/2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2023
38. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/56/KEP/35.07.013/2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2023
39. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2019 Nomor 2);
40. Peraturan Desa Tajinan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)tambahan masa jabatan kepala Desa Tajinan Tahun 2019 – 2027 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2025 Nomor 3)

41. Peraturan Desa Tajinan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2023 Nomor 4);
42. Peraturan Desa Tajinan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tajinan Tahun 2025 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2024 Nomor 3);
43. Peraturan Desa Tajinan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2024 Nomor 6)
44. Peraturan Kepala Desa Tajinan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Tajinan Tahun 2024 Nomor 4)

KEPALA DESA TAJINAN,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 1

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan desa yang dipisahkan.

Pasal 3

- 1) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

- 2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 - f. menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
- 3) Kepala Seksi/Kepala Urusan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV STRUKTUR PENJABARAN APB DESA

Pasal 4

- 1) Penjabaran APBDesa, terdiri dari:

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)

a. Tanah Kas Desa

Semula	Rp. 185.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 0
Jumlah setelah perubahan	Rp. 185.000.000,00

b. Hasil Usaha Desa

Semula	Rp.
--------	-----

Bertambah Berkurang	Rp.
Jumah setelah perubahan	Rp.
2. Pendapatan Transfer	
a. Alokasi Dana Desa (ADD)	
Semula	Rp.1.912.312.257,00
Bertambah/Berkurang	Rp.0
Jumah setelah perubahan	Rp.1.912.312.257,00
b. Dana Desa (DDS)	
Semula	Rp.1.261.366.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 0
Jumah setelah perubahan	Rp.1.261.336.000,00
c. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	
Semula	Rp. 35.722.257,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 0
Jumah setelah perubahan	Rp. 35.722.257,00
d. Bantuan Keuangan Kab.	
Semula	Rp.
Bertambah/Berkurang	Rp.
Jumah setelah perubahan	Rp.
e. Bantuan Keuangan Prov.	
Semula	Rp.
Bertambah/Berkurang	Rp.
Jumah setelah perubahan	Rp.
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
a. Hasil Kerjasama Desa	
Semula	Rp. 3.816.138,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 0
Jumah setelah perubahan	Rp. 3.816.138,00
b. Bunga Bank	
Semula	Rp. 3.816.138,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 0
Jumah setelah perubahan	Rp. 3.816.138,00
JUMLAH PENDAPATAN	
Semula	Rp 2.101.128.495,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 985.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.2.102.113.495,80

B. BELANJA DESA

A Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Semula	Rp.924.441.874,80
Bertambah/Berkurang	Rp. (517000)
Jumah setelah perubahan	Rp. 923.924.874,00

b. Bidang Pembangunan Desa

Semula	Rp1.006.466.400,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 247.648.152
Jumah setelah perubahan	Rp 758.818.248,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Semula	Rp.92.727.000,00
--------	------------------

Bertambah/Berkurang	Rp. (4.815.000,00)
Jumah setelah perubahan	Rp. 87.912.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Semula	Rp.17.250.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp. (3.700.000,00)
Jumah setelah perubahan	Rp. 13.550.000,00
e. Bidang Bencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	
Semula	Rp. 169.359.600,00
Bertambah/Berkurang	Rp. (2.334.848,00)
Jumah setelah perubahan	Rp. 167.024.752,00
JUMLAH BELANJA	
Semula	Rp.2.210.244.874,80
Bertambah/Berkurang	Rp. (259.015.000,00)
Jumah setelah perubahan	Rp 1.951.229.874,80
JUMLAH SURFLUS/DIFISIT	
Semula	Rp. 109.116.379,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 150.883.621,00
Jumah setelah perubahan	Rp. 260.000.000,00

C. PEMBIAYAAN DESA

A Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp109.116.379,00 .
Bertambah/Berkurang	Rp. 150.883.621,00
Jumah setelah perubahan	Rp. 260.000.000,00
B Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp.0
Bertambah/Berkurang	Rp. 260.000.000,00
Jumah setelah perubahan	Rp.260.000.000,00
JUMLAH SURFLUS/DIFISIT	
Semula	Rp. 109.116.379,00
Bertambah/Berkurang	Rp. 150.883.621,00
Jumah setelah perubahan	Rp. 260.000.000,00

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 5

- 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- 2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 6

- 1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja tak terduga.
- 2) Kelompok Kegiatan yang dimaksud pasal 7 ayat (1) dijabarkan lagi menjadi sub-sub kegiatan dan belanja kegiatan sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kode rekening Penjabaran APBDesa

Pasal 7

- 1) Setiap menjabarkan APBDesa menggunakan kode rekening yang ditetapkan diperaturan Bupati Nomor 38 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 195 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi menjadi kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- 3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam penjabaran APBDesa diklasifikasi menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- 4) Kode Akun belanja yang dicantumkan dalam, penjabaran APBDesa diklasifikasi menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- 1) Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa disahkan maka sekretaris Desa segera menyusun Rencana Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
- 2) Sekrearis Desa menyampaikan Rencana Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa disepakati dan disetujui menjadi Peraturan Kepala Desa

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

- 1) Kepala Urusan melaksanakan program yang ada di APBDesa sesuai dengan Penjabaran APBDesa sesuai dengan kode rekening yang ada.
- 2) Kepala Urusan membuat SPP yang diajukan ke Sekretaris desa untuk dievaluasi;
- 3) Bendahara mencairkan program sesuai dengan SPP yang telah di verifikasi oleh sekrearis desa dan disetujui oleh Kepala Desa

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 10

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 11

Kepala urusan dan Bendahara wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 bulan setelahnya;

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan/Kepala Seksi dan Bendahara wajib menyampaikan Pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungngjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;

- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Desa Tajinan .

Ditetapkan di : Tajinan

Pada tanggal : 30 Oktober 2025



Diundangkan di Desa Tajinan
Pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA TAJINAN



MOH. ULYAH

Berita Desa Tahun 2025 Nomor 2